

Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pendidikan

Tengku Darmansah^{1*}, Irma Tussa'diyah Hasibuan², Khansa Arista Widya Maulida³,
Zuchairunnisa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: tengkudarmansah@uinsu.ac.id¹, irmatussadiyah66@gmail.com², aristawidya524@gmail.com³,
zuchairunnisanasution@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: tengkudarmansah@uinsu.ac.id

Abstract. *The education decentralization policy is a strategic effort to encourage regional autonomy in managing education in order to create a system that is more democratic and meets local needs. This article examines the opportunities and challenges of implementing education decentralization policies in Indonesia. Opportunities that arise include increasing the efficiency, effectiveness and relevance of education programs through the involvement of the community and local government. However, various challenges are also faced, such as regional capacity gaps, weak inter-governmental coordination, and lack of community participation. This study provides an overview of the importance of a collaborative approach in policy implementation, including capacity building, transparency and accountability, to realize higher quality and more equitable education throughout Indonesia.*

Keywords: *Opportunities, Challenges, Policies, Decentralization, Education.*

Abstrak. Kebijakan desentralisasi pendidikan merupakan upaya strategis untuk mendorong otonomi daerah dalam mengelola pendidikan guna menciptakan sistem yang lebih demokratis dan sesuai kebutuhan lokal. Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Peluang yang muncul mencakup peningkatan efisiensi, efektivitas, dan relevansi program pendidikan melalui pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah. Namun, berbagai tantangan juga dihadapi, seperti kesenjangan kapasitas daerah, koordinasi antar-pemerintah yang lemah, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Kajian ini memberikan gambaran tentang pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk perbaikan kapasitas, transparansi, dan akuntabilitas, untuk mewujudkan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: Peluang, Tantangan, Kebijakan, Desentralisasi, Pendidikan.

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi adalah inisiatif utama pembangunan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kesempatan pendidikan yang setara melalui pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang ini pada dasarnya memberikan kekuasaan dan kebebasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa dan aspirasi daerah, kecuali bidang-bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, mata uang, dll. , agama dan bidang lain yang ditentukan dengan peraturan pemerintah (Pasal 7). (Muliassa, 2002:5). Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum desentralisasi dan memberikan otonomi penuh kepada daerah. Dari sudut pandang sosiologi, undang-undang ini merupakan sebuah langkah maju yang besar dalam proses pemberdayaan daerah.

Dalam beberapa kasus, desentralisasi, terutama dalam bidang pendidikan, dapat dianggap sebagai pengurangan kewenangan pemerintah pusat. Namun, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Tilaar, 2001). Untuk meningkatkan dan memperkuat lembaga pemerintahan di tingkat daerah, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah dilakukan, sehingga memungkinkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan kemasyarakatan secara lebih efektif. Penting untuk menyadari bahwa penerapan undang-undang tersebut tidak hanya memengaruhi lanskap politik pemerintahan tetapi juga berbagai aspek kehidupan lainnya, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan pendidikan di masa mendatang harus sejalan dengan strategi desentralisasi pemerintah.

Pergeseran kebijakan pendidikan dari pendekatan sentralisasi ke desentralisasi merupakan perkembangan yang tidak dapat dihindari, karena kelemahan sentralisasi dianggap membatasi ruang dan dialog yang diperlukan untuk membina unsur-unsur demokrasi, yang sangat penting dalam proses pendidikan. Akibatnya, inisiatif otonomi dan desentralisasi yang diluncurkan sejak tahun 2000 telah menghasilkan transformasi signifikan dalam pelaksanaan pendidikan Indonesia, mengarahkannya ke kerangka yang lebih demokratis yang selaras dengan prinsip dan visi yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Namun demikian, meskipun kebijakan desentralisasi dipenuhi dengan optimisme untuk memajukan pertumbuhan pendidikan, tidak diragukan lagi ia menghadapi tantangan dialektis, terutama di tengah iklim transisi dan lanskap kebijakan yang terus berkembang. Proses desentralisasi pendidikan tidak terjadi secara otomatis; ia terus menghadapi berbagai kendala, bahkan ketika ia membuka harapan dan kemungkinan baru bagi masa depan pendidikan di Indonesia. Dalam upaya menambah wawasan tentang pelaksanaan otonomi pendidikan di Indonesia, artikel ini menampilkan potensi dan hambatan otonomi pendidikan .

2. METODE

Metodologi Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut metode kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut metode kualitatif. Proses, prinsip, dan prosedur yang kami gunakan untuk menganalisis masalah dan mencari solusi (Mulyana, 2008: 145).

Artikel ini mengadopsi metode deskripsi kualitatif. Jenis tulisan yang paling umum. Digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang ada, baik yang direkayasa, alami, atau sebaliknya secara keseluruhan. Penelitian kepustakaan juga dilakukan dengan metode tinjauan pustaka, dimana informasi dikumpulkan dari artikel-artikel yang dianggap relevan dengan kajian atau kajian. Aktivitas yang tidak dapat dijelaskan oleh

penelitian apa pun. Teori-teori yang menjelaskan permasalahan dapat dipahami melalui penelitian apapun. Teori-teori yang menerangkan permasalahan isu itu akan diteliti dan dapat dipahami dengan melakukan kajian kepustakaan dan akan dipelajari dan dapat dipahami dengan melakukan kajian kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Desentralisasi Pendidikan

Salah satu kebijakan politik yang mempengaruhi proses pembangunan pendidikan adalah desentralisasi pendidikan. PBB mendefinisikan pembangunan sebagai proses atau upaya yang terus berkembang, dengan mengatakan bahwa “pembangunan bukanlah konsep statistik.” Akibatnya, rekonstruksi pendidikan sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, rekonstruksi pendidikan memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga pendidikan yang berkepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut. Desentralisasi pendidikan merupakan gabungan dari kata “desentralisasi” dan “pendidikan”. Para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai pengertian desentralisasi pendidikan, seperti:

M. Sirozi mengutip Burnett et al., Desentralisasi pendidikan adalah penggunaan input pembelajaran secara otonom sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tua dan masyarakat (Sirozi, 2005: 83).

Abdul Halim mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan berarti memberikan kekuasaan dan wewenang lebih kepada daerah untuk membuat rencana dan keputusan sendiri mengenai masalah pendidikan (Halim, 2010: 15).

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai sistem pengelolaan pembangunan pendidikan yang menekan keberagaman (Sufyarman, 2003: 83).

Desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, masyarakat, penyelenggara pendidikan dan pengguna pendidikan untuk membuat rencana sendiri dan mengambil keputusan sendiri mengenai permasalahan pendidikan konteks. Oleh karena itu, desentralisasi pendidikan dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada daerah, masyarakat, penyelenggara, dan pengguna pendidikan itu sendiri, sehingga memungkinkan mereka untuk merumuskan rencana mereka sendiri dan mengambil keputusan sendiri mengenai masalah pendidikan. Dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

Kekuasaan departemen pendidikan dalam kebijakan dan pendanaan pendidikan didesentralisasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (provinsi dan distrik). Desentralisasi pendidikan dengan fokus memberikan kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah.

Untuk menerapkan desentralisasi pendidikan, setiap daerah harus memiliki pemahaman tentang sejarah, kondisi, potensi, masalah, dan aspirasi daerah tersebut. Akibatnya, daerah tersebut harus memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan, dan menetapkan langkah-langkah untuk melaksanakan pendidikan.

Menurut Jalal dan Musthafa dalam Sirozi (2005: 234), desentralisasi pendidikan merupakan suatu konsep yang saling berkaitan. Pengalihan kekuasaan kebijakan pendidikan dari pusat ke daerah merupakan konsep pertama yang terkait dengan desentralisasi. Berdasarkan pemikiran ini, pemerintah harus menyediakan kebijakan dan dana pendidikan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Pemerintah harus menentukan kebutuhan masing-masing pemerintah daerah, namun pemerintah daerah harus menentukan besaran dana yang diperlukan untuk pendidikan. Konsep kedua melibatkan bagaimana pemerintah dan masyarakat membuat keputusan pendidikan yang berbeda. Ide dasar di balik gagasan ini adalah masyarakat harus lebih berpengetahuan dan bertanggung jawab dalam memilih program pendidikan yang mereka inginkan karena masyarakat seperti itu akan memberikan hasil terbaik.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi siswa dan masyarakat belajar, kurikulum nasional, evaluasi hasil belajar nasional, dan pedoman pelaksanaan, dan standar modul pelajaran, menurut PP No 25 Tahun 2000.

Sebaliknya, kewenangan pemerintah provinsi meliputi hal-hal berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan yang ditujukan untuk menerima siswa dari kelompok minoritas, kurang mampu, atau kurang mampu.
- 2) Memberikan motivasi untuk pengembangan sumber daya pendidikan dasar atau materi pembelajaran baru yang ditujukan untuk tamman anak-anak, serta pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- 3) Memberikan motivasi untuk pengembangan sumber daya pembelajaran dasar atau materi pendidikan baru untuk tamman anak-anak, serta untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus;
- 4) Peningkatan staf akademik, di samping regulasi dan akreditasi kurikulum, memainkan peran penting dalam memfasilitasi hasil pembelajaran yang signifikan.
- 5) Pembentukan program pelatihan guru, sekolah khusus, dan pusat pelatihan;

- 6) Pengelolaan aset bersejarah, organisasi museum provinsi, penelitian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan sejarah, serta promosi bahasa dan budaya lokal.

Menurut Departemen Pendidikan, fungsi-fungsi berikut dapat didistribusikan ke sekolah:

Kewenangan untuk merencanakan program sekolah dan mengevaluasi efektivitasnya diberikan kepada sekolah, yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, mereka diberdayakan untuk melakukan penilaian, terutama berfokus pada evaluasi internal dan penilaian mandiri.

Meskipun manajemen kurikulum sekolah berpotensi untuk meningkatkan kurikulum, hal itu tidak boleh mengurangi konten kurikulum nasional yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Lebih jauh, sekolah diizinkan fleksibilitas untuk mengembangkan kurikulum konten lokal mereka sendiri. Selain mengawasi kurikulum, sekolah memiliki kewenangan untuk mengelola beberapa bidang lain: a) proses belajar mengajar, b) sumber daya manusia, c) peralatan dan perlengkapan, d) masalah keuangan, e) hubungan masyarakat, f) budaya sekolah, dan g) urusan kesiswaan.

Desentralisasi Pendidikan dan Standart Nasional Pendidikan

Undang-Undang Otonomi Daerah, yang diawali dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek Indonesia, termasuk sektor pendidikan.

Perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan dan penentuan pemangku kepentingan juga dialami oleh pemerintah daerah yang diberdayakan oleh pemerintah pusat. Desentralisasi pendidikan ini mengharuskan keterlibatan berbagai pihak dalam masyarakat, termasuk masyarakat lokal, orang tua, siswa, negara, dan pengelola pendidikan profesional, yang semuanya memiliki kepentingan bersama dalam mengembangkan masyarakat mereka sendiri. Hal ini menandai kontras dengan era sebelum otonomi daerah, otoritas pusat memegang kendali penuh atas pemangku kepentingan pendidikan. Namun, di era otonomi pendidikan saat ini, banyak pihak yang berkepentingan memegang peran ini.

Selain itu, Tiga pelaku utama dalam pendidikan – pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, harus bekerja sama dengan manajemen yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Sekolah sangat bergantung pada kebijakan birokratis dalam pelaksanaan pendidikan nasional yang terpusat dan birokratis sering kali mengarah pada proses yang panjang yang mungkin tidak sejalan dengan kode sekolah setempat. Akibatnya, sekolah mendapati diri mereka kehilangan otonomi, motivasi, dan semangat untuk meningkatkan dan memajukan lembaga mereka, termasuk kualitas pendidikan yang mereka berikan.

Desentralisasi pendidikan di Indonesia berarti memberi daerah lebih banyak otonomi, yang kemudian diberikan kepada sekolah atau lembaga pendidikan. Dengan demikian, sekolah memiliki lebih banyak otonomi dalam mengelola sekolahnya, yang menghasilkan sekolah yang lebih mandiri. Sekolah yang mandiri memiliki lebih banyak kebebasan untuk membuat program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan siswa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pengambilan keputusan yang partisipasi diperlukan dalam pelaksanaannya.

Landasan Hukum dan Tujuan Desentralisasi Pendidikan

Di Indonesia, ada dasar hukum yang kuat dan tujuan yang direncanakan untuk desentralisasi pendidikan. Pasal 18A dan 18B UU 1945, yang memberikan dasar hukum pertama, menetapkan otonomi daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan pendidikan. Pemerintah daerah, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, diberi wewenang untuk mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan, termasuk pendidikan.

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peran daerah sangat penting dalam menjamin kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota memimpin sekolah dasar, dan provinsi memimpin sekolah menengah. Selain itu, PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan memberikan aturan teknis untuk memastikan bahwa desentralisasi pendidikan dilakukan sesuai dengan prinsip yang diinginkan.

Semua kegiatan pendidikan di Indonesia dilaksanakan melalui sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kemampuan dan meningkatkan kualitas kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam hal kemampuan sosial, intelektual, dan spiritual, maupun profesional. menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989. Pendidikan harus memiliki kemampuan untuk memberikan respons kontekstual yang relevan dengan orientasi pembangunan daerah. Artinya

, tujuan yang berkembang di daerah itu harus dipertimbangkan saat membuat kebijakan dan keputusan pendidikan (Sari, 2022).

Tujuan dari desentralisasi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan otonomi pemerintah daerah, selain esensi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengatur urusan di tingkat lokal.

Pendekatan pembangunan yang beralih dari sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan pendidikan ditempatkan di mana-mana. masalah yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, hubungan antara otoritas kabupaten dan kota, batasan otoritas, dan dukungan untuk kemandirian dan ketergantungan adalah tujuan dari tulisan ini. Masalah tersebut berdampak pada kemampuan institusi pendidikan untuk memastikan kualitas pendidikan, serta pada jumlah sumber daya manusia dan dana yang diperlukan. Pendidikan desentralisasi tampaknya perlu didefinisikan ulang. Penguatan kondisi untuk memastikan relevansi dan (Bahasa Indonesia) memuat secara detail rangkuman penelitian yang dilakukan dan ditulis dalam 1 paragraf yang terdiri dari 200-250 suku kata adalah dua cara yang dapat dilakukan untuk mendukung pemberdayaan sekolah. Memaparkan secara koheren dari awal tujuan penelitian, desain yang digunakan, dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang diinginkan. Ini juga ditulis dengan menggunakan font Cambria 10 baris, bold, spasi 1, dan spasi sebelum 10 baris. Selain itu, masukkan hasil penelitian Anda secara singkat, serta pembahasan singkat dan detail tentang temuan Anda, serta nilai inovatif atau manfaatnya bagi dunia pendidikan. Semua ini harus dimasukkan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait lainnya.

4. KESIMPULAN

Untuk mencapai tujuan utama, yaitu menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh lapisan masyarakat, desentralisasi pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan Integrasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Perbaikan manajemen pendidikan sekolah, peningkatan pendidikan berbasis masyarakat, hubungan keuangan pusat-daerah, dan pengaturan yang lebih baik dari kebijakan pendidikan antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan.

REFERENSI

- Alisjahbana, A. S. (2000). *Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan*. Universitas Padjajaran.
- Anwar, M. S. (2022). Ketimpangan aksesibilitas pendidikan dalam perspektif pendidikan multikultural. *Foundasia*, 13(1), 1–15. <https://doi.org/10.21831/foundasia.v13i1.47444>
- Aspinal, E. (2018). Democratization: Travails and achievement. In R. W. Hefner (Ed.), *Routledge handbook of contemporary Indonesia* (pp. 83–94). Routledge.
- Bida, O. (2021). Kebijakan desentralisasi dan disparitas pendidikan lokal di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 9(1), 228–248. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v9i1.59>
- Bjork, C., & Raihani, R. (2018). Moving toward stability: Development of the Indonesian education system. In R. W. Hefner (Ed.), *Routledge handbook of contemporary Indonesia* (pp. 68–79). Routledge.
- Carr, P. (2006). Democracy in the classroom. *Academic Exchange Quarterly*, 10(2), 7–12.
- Hidayat, N. (2016). Otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan: (Studi pada jenjang pendidikan menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto). *Society*, 4(1), 35–50. <https://doi.org/10.33019/society.v4i1.34>
- Hidayat, S. (2000). *Refleksi realitas otonomi daerah dan tantangan ke depan*. Pustaka Quantum.
- Jabar, C. S. A., Khuzaimi, I., & Andriani, D. E. (2020). Menarik jabatan kepala sekolah dasar di Indonesia dalam pandangan guru? *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, 2(1), 99–121. <https://doi.org/10.21831/jump.v2i1.31051>
- Maisyannah, M. (2018). Analisis dampak desentralisasi pendidikan dan relevansi school-based management. *Quality*, 6(2), 1–13. <https://doi.org/10.21043/quality.v6i2.5773>
- Roziqin, A., Suwitri, S., Apyanto, A. A., & Sihidi, I. T. (2019). Pendidikan berbasis kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(2), 202–210.
- Sari, N., & Yanti, S. F. (2022). Sejarah lokal dan desentralisasi pendidikan di Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 114–132.
- Sirozi, M. (n.d.). *Politik pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sofiani, N., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Wahyuni, Y. S. (2024). Kebijakan desentralisasi pendidikan serta implementasi dalam pendidikan di Indonesia. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 118–127.
- Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1.
- Uswanas, M., Keban, Y. T., Hadna, A. H., & Kutaneegara, P. M. (2019). Kinerja pendidikan dasar setelah sembilan tahun otonomi asimetris di Provinsi Papua Barat. *Populasi*, 26(2), 61–80. <https://doi.org/10.22146/jp.44150>